



UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

8. Standar Pelayanan KIA -KB

No. SK :

Persyaratan

1. • Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. • Pasien memiliki rekam medis pribadi
4. • Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pasien atau pengunjung menunggu panggilan dari poli atau ruangan yang dituju
2. • Pasien atau pengunjung akan dilayani oleh Dokter atau petugas medis yang bertugas
3. • Setelah selesai diperiksa, pasien atau pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai dengan SK Kepala UPT Puskesmas Kundur Barat Nomor 440/SK/0019/I/2024/1012422 Tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kundur Barat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. melayani pasien ibu/anak dengan keluhan



UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR
BARAT

Pengaduan Layanan

1. UPT Puskesmas Kundur Barat, Jl. Besar Layang Kobel, kec. Kundur Barat (29671).
2. Telp. : 08117714664
3. Email : pkm.kundurbarat@gmail.com
4. Kotak Saran